

**JADWAL - TEMPAT - RAPAT UMUM- KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024**

**KPT 960 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 960  
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NAGAN RAYA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; KIP Kabupaten Nagan Raya Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana dalam keputusan Nomor : 960 Tahun 2024.
- **Dasar Hukum** : UU No 11 tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Qanun No 12 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 33 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya No 958 Tahun 2024.
- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Jadwal Dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2024 .

- Lampiran 1 hlm.